

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bukan kabar baru dan bukan sebuah pengetahuan yang asing bahwa sepanjang jaman, kaum perempuan mengalami proses dehumanisasi melalui penindasan, subordinasi, marginalisasi, serta menjadi korban kekerasan. Lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berteduh dan berlindung dari segala ancaman justru menjadi ajang penyiksaan terselubung terhadap kaum perempuan yang paling sulit dibongkar. Hal itulah yang mendorong para aktivis perempuan memandang perlu untuk mendesak Konvensi Internasional Untuk Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Namun konvensi atau bahkan pengakuan bahwa hak asasi perempuan adalah HAM tidak serta merta dapat menghentikan persoalan kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Sejumlah deklarasi maupun konvensi yang telah dicetuskan dan diratifikasi tetap saja belum mampu melindungi dan mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Pada umumnya, persoalan HAM yang diatur oleh suatu kebijakan, konstitusi, hukum, bahkan konvensi masih sangat terfokus pada bentuk-bentuk pelanggaran yang kasatmata dan mudah diidentifikasi baik dari sisi korban maupun sisi pelaku. Sementara sebagian besar pelanggaran HAM, terutama yang menimpa kaum perempuan, bersifat tersembunyi dan tidak mudah diidentifikasi. Pelaku pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh individu, namun juga oleh kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. Bahkan negara yang karena

kelalaiannya, ikut terlibat sebagai pelaku dengan melakukan pembiaran berlangsungnya kekejaman atas perempuan. Inilah fakta pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat supra individu, melembaga, dan sistematis, lintas sosial dengan melingkupi struktur dan kultur mulai dari rumah tangga, lingkungan kerja, komunitas, kelas, maupun negara. Selubung pelanggaran HAM seperti ini sanggup menyilapkan mata banyak pihak. Para penegak hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kemanusiaan seringkali tidak tahu kelalaiannya. Demikian pula halnya dengan para korban, seringkali tidak merasakan bahwa dirinya telah menjadi korban pelanggaran HAM, dan di tingkat tertentu justru menyalahkan diri mereka sendiri. Lebih menyedihkan lagi adalah sebagian besar warga masyarakat seringkali, dalam konteks pelanggaran HAM struktural, cenderung bersikap menyalahkan korban (*blaming of the victims*).

Berita kekerasan dengan korbannya kaum perempuan belakangan ini menjadi konsumsi paling menarik dan banyak menghiasi media cetak maupun elektronik, dari kasus perkosaan sampai kasus penganiayaan pembantu rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di Indonesia. Pada tahun 2000, kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mencatat tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 persen dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Khusus bentuk kekerasan seksual perkosaan, LSM perempuan **Kalyanamitra** mencatat,

bahwa setiap lima jam terjadi satu kasus perkosaan. Itu kasus di Indonesia. Di negara lain kekerasan yang sama juga terjadi. PBB dalam laporan tentang keadaan penduduk dunia tahun 2000 yang diterbitkan oleh UNPF atau Dana Kependudukan PBB berjudul *Lives Together. Worlds Apart-State of World Population 2000* mencatat bahwa satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan atau pemukulan. Sebanyak dua juta gadis dipaksa memasuki dunia pelacuran setiap tahunnya. Sekitar 5 ribu wanita setiap tahunnya menjadi korban apa yang disebut "honor killing" atau pembunuhan atas nama membela martabat keluarga. Dan 4 juta perempuan atau gadis dijual-belikan baik untuk perkawinan, pelacuran, atau perbudakan¹.

Kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik atau lebih populer dengan sebutan KDRT singkatan dari kekerasan domestik dalam rumah tangga, sebenarnya lebih banyak jumlahnya dibandingkan laporan yang sampai ke media massa atau ke kantor polisi. Diperkirakan angka-angka yang tercatat di LSM, kantor polisi dan media massa tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, mengingat masalah kekerasan yang satu ini masih dianggap tabu karena menyangkut kehidupan intim suami-istri.

Dari pemetaan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, diketahui bahwa pengalaman kekerasan perempuan Indonesia sangat masif penyebarannya dan mengambil bentuk yang beragam. Kekerasan tersebut terjadi baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat maupun dalam kondisi khusus seperti konflik dan wilayah pengungsian, serta sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari

¹ www.Sriwijaya Post Online, "Perempuan Korban di Ranah Domestik", 28 September 2002.

kebijakan negara. Korban kekerasan terhadap perempuan tidak hanya mengalami penderitaan fisik, psikologis atau seksual, tetapi juga terampas kemerdekaan dan teraniaya kemanusiaannya. Bentuk kekerasan tersebut dapat diidentifikasi bukan hanya kekerasan fisik, tapi bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya. Sedikitnya ada lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga: fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi, dan sosial. Kekerasan fisik, biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka. Kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutus-asakan apabila berlangsung berulang-ulang. Termasuk dalam kekerasan emosional ini adalah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, atau mencemooh.

Beberapa LSM seperti Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (**Sikap**), Kalyanamitra, Rifka Annisa, dan Mitra Perempuan mencatat beberapa dari mitos yang tumbuh subur sehingga melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya, mitos “Kekerasan dalam rumah tangga sangat jarang terjadi.” Faktanya satu dari tiga istri pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mitos lainnya, “Rumah tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi di dalamnya bukan urusan orang lain, dan mitos lainnya². Setelah disetujuinya kuota perempuan dalam Undang-Undang Pemilu, maka perempuan Indonesia mengharapkan lagi disetujuinya satu rancangan undang-undang yang menjadi agenda di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Rancangan

² Ibid

Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam tataran yuridis, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kebutuhan dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hukum positif belum secara konkrit memiliki peraturan yang melindungi perempuan dari penindasan secara fisik, sosial, maupun ekonomi yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Harus diakui, kemunculan RUU Anti KDRT berpotensi disambut dengan beragam respon, baik pro maupun kontra. Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang. Sebanyak 31 orang anggota DPR dari berbagai fraksi sepakat mengajukan RUU Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga beserta penjelasannya. Daftar nama pengusul RUU Usul Inisiatif tersebut menjadi lampiran dari surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI perihal Penyampaian RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga tertanggal 16 September 2002³. RUU Antikekerasan dalam Rumah Tangga ini diajukan berdasarkan pertimbangan, seperti peningkatan angka kekerasan yang semakin signifikan dari hari ke hari. Di sisi lain, pandangan bahwa semua tindak kejahatan diatur dalam KUH Pidana merupakan pandangan yang tidak mendukung pembaharuan hukum sesuai tuntutan perkembangan yang ada dan para korban kekerasan pun mengalami berbagai hambatan untuk mengakses hukum. Sementara, ketentuan hukum acara

³ www.parlement.net, "RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

pidana dan ketentuan perundangan lain sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Semua pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan perempuan di dalam hukum sangatlah lemah. Meski secara *de jure*, misalnya di dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suami (laki-laki) di muka hukum dan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi secara *de facto* tidaklah demikian.

Selain pertimbangan hukum tersebut, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan. Sebagian besar masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dianggap tidak lazim.

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga sampai terjadinya tindakan baik secara fisik maupun non fisik menjadikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga mulai terkuak dalam kehidupan masyarakat. Banyak korban yang berjatuhan dan kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Meskipun sudah banyak persoalan kekerasan yang terungkap dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi masih saja persoalan kekerasan ini tidak pernah dianggap sebagai persoalan publik. Akhirnya persoalan kekerasan ini hanya menjadi persoalan keluarga dan rumah tangga belaka yang tentunya hanya akan mendatangkan kepedihan bagi korbannya.

Dengan semakin banyaknya organisasi atau lembaga yang peduli pada persoalan hak-hak perempuan termasuk hak untuk tidak mendapat kekerasan, sampai akhirnya memunculkan kesadaran akan pentingnya aturan hukum atau Undang-Undang yang dapat memberikan jaminan perlindungan kepada perempuan dan anak saat mereka berada dalam rumah tangganya agar terhindar dari segala bentuk kekerasan.

Perjuangan yang cukup panjang dan tanpa kenal lelah dari berbagai kalangan dan kelompok perempuan yang peduli pada persoalan kekerasan dalam rumah tangga, telah menghasilkan sebuah Undang-Undang yang dapat menjadi jaminan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan.

Dengan disahkannya UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai persoalan pribadi atau keluarga sekarang ini telah menjadi masalah publik, karena persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terlepas dari persoalan hak asasi manusia (HAM).

Melalui keberadaan UU Antikekerasan dalam Rumah Tangga, maka masalah rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, tidak lagi menjadi urusan suami-istri yang bersangkutan, namun juga menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut serta melakukan pencegahan dan pengawasan agar kekerasan dalam keluarga tidak terjadi.

Disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bukan berarti perjuangan berhenti. Ini justru merupakan titik awal

perjuangan yang sebenarnya. Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kewajibannya melaksanakan Undang-Undang ini tetap harus kita lakukan. Demikian pula sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai maksud dan tujuan UU ini, harus terus menerus diupayakan.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi adanya konvensi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sudah seharusnya melakukan akuntabilitas kepada rakyat Indonesia, khususnya perempuan, untuk melaksanakan konvensi CEDAW. Tidak saja Pemerintah atau Eksekutif yang mempunyai tanggung jawab utama, badan-badan penyelenggara negara lainnya, yaitu Legislatif dan Yudikatif ataupun komisi-komisi nasional serta semua institusi/organisasi/kelompok masyarakat, bahkan setiap individu laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semua bertanggung jawab menurut konvensi.

Beberapa hasil positif telah dicapai sesudah Konvensi CEDAW diimplementasikan selama 21 tahun. Misal, diterbitkannya beberapa peraturan perundangan, kebijakan publik, dan rencana strategis yang menjamin bahwa perempuan merupakan bagian integral pembangunan dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Yang salah satu di antaranya adalah diterbitkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memunculkan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender. Peraturan Walikota ini muncul atas pertimbangan bahwa korban

kekerasan berbasis gender merupakan masalah publik oleh karena itu memerlukan perlindungan dan penanganan terpadu sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia; selain itu juga bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender diperlukan peranserta dan kerjasama dari semua lembaga pelayanan publik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Walaupun kita sudah memiliki berbagai instrumen hukum dan kebijakan pemberdayaan perempuan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, serta sudah adanya perbaikan kondisi dan situasi perempuan, namun semua ini belum memperlihatkan adanya kesadaran dari masyarakat di akar rumput untuk mendukungnya. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari diskriminasi yang luas dan kekerasan terhadap perempuan di semua bidang masih tetap terjadi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam data-data tingkat kekerasan dari tahun ke tahun yang diambil dari data sebuah LSM Rifka Annisa Women's Crisis Centre yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kasus Rifka Annisa Tahun 2002-2006

**Data Kasus tahun 2002-2006
RIFKA ANNISA WCC**

Kategori Kasus	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
KTI	25	98	231	225	147
KDP	25	23	46	35	19
Pelsek	1	8	18	17	4
KDK	3	10	7	5	3
PKS	5	17	33	23	10
Total	59	156	335	305	183

Keterangan :

KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran

Pelek : Pelecehan Seksual
KDK : Kekerasan Dalam Keluarga
PKS : Pemerksaan

Data tersebut merupakan data kasar yang berhasil dihimpun oleh RA, sementara realitasnya memperlihatkan bahwa biasanya antara data yang tercatat dengan realita yang ada, diibaratkan sebagai sebuah fenomena gunung es. "Artinya, kasus yang terjadi, pada kenyataannya jauh lebih besar dari data yang berhasil dihimpun.

Kekerasan dalam rumah tangga di kota Yogyakarta masih terus berlangsung. Itulah data yang ditemukan Dra Siti Hafsa A SPSi, dosen Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta berdasarkan penelitian kajian wanita pada ibu-ibu anggota PKK Kecamatan Kraton dan Kecamatan Gondomanan, April-September 2006. Hasil penelitian berjudul "Studi Eksploratif tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kota Yogya" itu dibiayai Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan, menarik untuk disimak, terutama bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga⁴.

Menurut Siti, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri paling banyak ditemukan dalam bentuk kekerasan psikologis, kemudian kekerasan fisik, kekerasan ekonomi. "Justru yang paling sedikit atau prosentasenya kecil, kekerasan seksual," kata Siti Hafsa, selain dosen FP-UST

⁴ Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta-Keluarga, Dra Siti Hafsa A. SPSI, *Kekerasan Psikologis Paling Banyak Terjadi*, Minggu, 22 Oktober 2006.

Yogya juga menjadi konselor Reksa Diah Utami, Rumah Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan konselor Mitra Keluarga.

Dari penelitiannya ditemukan data, bentuk-bentuk kekerasan yakni :

Tabel 1.2 Bentuk Kekerasan (Dalam Prosentase)

Bentuk kekerasan fisik	Prosentase
Dipukul	45 %
Ditendang termasuk mendorong dan menekan	45 %
Dijambak dan ditampar	30 %
Dicekik	10 %
Diancam pakai pisau	5 %

Bentuk kekerasan psikis	Prosentase
Dihina/dicaci	60 %
Tidak diberi nafkah batin	55 %
Suami selingkuh/pergi ke tempat pelacuran	40 %
Ditelantarkan	30 %
Suami ingin kawin lagi	10 %
Suami sering pulang larut malam	5 %

Bentuk kekerasan seksual	Prosentase
Dipaksa melakukan hubungan seksual	30 %
Diperlakukan sebagai pelacur	5 %

Bentuk kekerasan ekonomi	Prosentase
Suami tidak mau bekerja/menganggur	30 %
Dipaksa bekerja untuk kepentingan suami/keluarga	15 %
Suami berjudi	5 %

Hasil penelitian menunjukkan, sejumlah faktor penyebab suami melakukan kekerasan pada istri sebagai berikut :

Tabel 1.3. Faktor Penyebab Kekerasan (Dalam Prosentase)

Faktor pertengkaran soal uang	Prosentase
Kebutuhan istri/keluarga tidak terpenuhi	55 %
Suami memberikan uang pada orang lain/keluarga	30 %
Pembatasan uang belanja	25 %

Faktor cemburu	Prosentase
Istri punya kedudukan gaji lebih tinggi	15 %
Istri ketemu pacar	16 %
Istri punya teman akrab di tempat kerja	15 %
Istri punya idaman lain	5 %

Faktor problem seksual	Prosentase
Terjadi impotensi pada suami	10 %
Terjadi frigiditas pada istri	10 %
Hiperseks	10 %

Faktor alkohol/narkoba	Prosentase
Memukul anak	5 %
Menggunakan uang untuk narkoba	5 %

Faktor pertengkaran anak	Prosentase
Tidak sepaham dalam mendidik anak	45 %
Tidak serasi dalam menghukum anak	45 %

Faktor suami di-PHK/menganggur	Prosentase
Tidak punya penghasilan	15 %
Penghasilan tidak tetap	10 %

Faktor kehamilan	Prosentase
Kehamilan tidak dikehendaki	15 %
Kehamilan yang belum ada	5 %

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini sudah diterbitkannya UU dan juga adanya Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menjadi sebuah pertanyaan dengan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta, sudah efektifkah dari implementasi kebijakan tersebut dijalankan. Dalam hal ini diperlukan peran yang ekstra dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat sendiri, kalangan aktivis, LSM dan juga dari pihak pemerintah yang mencetuskan sebuah kebijakan untuk memberikan peran advokasi terhadap perempuan korban kekerasan.

Aktor utama pendukung dalam advokasi adalah NGO yang memperjuangkan isu yang bersangkutan. Situasi ini memperlihatkan kecenderungan elitisme lain dalam gerakan, baik gerakan sosial secara umum

maupun gerakan perempuan. Artinya, jarak antara korban dengan NGO masih jauh, meski secara riil sangat dekat.

LSM Rifka Annisa yang berarti sahabat perempuan dan yang merupakan Women's Crisis Centre yang berdiri tanggal 26 Agustus 1993 sangat memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan khususnya masalah kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga ini terdiri atas prakarsa beberapa aktivis perempuan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Prakarsa ini muncul karena keprihatinan atas kuatnya kecenderungan budaya patriarki yang menguatkan kedudukan laki-laki di satu sisi dan melemahkan kedudukan perempuan di sisi yang lain. Akibatnya perempuan rentan mengalami kekerasan seperti perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran dan sebagainya. Walaupun begitu belum satupun lembaga atau organisasi yang secara khusus memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan korban kekerasan sekaligus sebagai tempat mengadu bagi mereka.

LSM Rifka Annisa Women's Crisis Centre merupakan representasi dari beberapa LSM yang berada di Indonesia yang berwilayah di Yogyakarta, yang sangat memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan terutama dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa merupakan hal yang penting untuk

memulihkan mental para korban, sehingga mereka dapat kembali mengaktualisasikan diri mereka di dalam pembangunan. Selain itu hal yang harus dilakukan oleh Rifka Annisa dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan ini adalah dengan melakukan upaya atau strategi dalam melakukan advokasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kota Yogyakarta. Perempuan korban kekerasan merupakan korban dari masalah yang lebih besar di sekitarnya. Dengan pengertian ini maka, penanganan terhadap perempuan korban kekerasan terus melibatkan lingkungan sekitarnya baik keluarganya, teman-temannya, pekerjaannya, dan orang-orang yang berpengaruh lainnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana strategi Rifka Annisa dalam melakukan advokasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta tahun 2006 ?**
- 2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan advokasi kebijakan ?**

C. KERANGKA DASAR TEORI

1. Teori Strategi

Sebuah lingkungan pasti mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga menimbulkan berbagai ancaman dan peluang antara lain seperti masalah peraturan yang baru, tekanan sosial, kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi yang tidak stabil dan lain-lain. Untuk menghadapi keadaan tersebut sebuah organisasi

memerlukan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi posisinya secara terpadu baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*" (*stratos* : militer dan *ag* : pemimpin), yang berarti "*generalship*" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para Jenderal dalam perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang, jadi istilah strategi pada awalnya muncul dalam dunia militer.

Dalam kamus besar Indonesia pengertian mengenai strategi dijelaskan dalam hal : 1. Siasat Perang, 2. Ilmu Siasat, 3. Rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus⁵.

Definisi lain strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir⁶.

Menurut Christience⁷ strategi adalah :

" Pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh organisasi. Demikian juga sifat organisasi baik sekarang maupun di masa yang akan datang."

Menurut Glaeck⁸ strategi adalah :

" Suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai".

⁵ *Kamus Besar Indonesia*, hal : 859-860

⁶ Lawrence R. Jouch, William F. Glaeck, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*, Surabaya, Erlangga, 1986, hal :12

⁷ Christience C. Ronald dalam RA Supriono, *Strategi Perumusan*, Yogyakarta, 1986, hal : 9

⁸ *Op Cit* , hal : 10

Dari berbagai definisi di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa strategi menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Tujuan dan sasaran, perlu dipahami tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai di waktu yang akan datang, yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu. Sedangkan sasaran adalah pernyataan yang sudah mengarah pada kegiatan mencapai tujuan, lebih terkait dengan waktu, dapat diukur, dan dapat dihitung.
- b. Lingkungan, suatu organisasi tidak dapat terisolasi, organisasi akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.
- c. Kemampuan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi.
- d. Kompetisi, tidak dapat diabaikan dalam rangka merumuskan strategi.
- e. Pembuat strategi, merupakan elemen yang sangat penting menyangkut siapa yang kompeten dalam menyusun strategi.
- f. Komunikasi, strategi akan berhasil melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Dari berbagai definisi di atas dapat diambil kesimpulan yaitu :

Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. LSM Perempuan

a. Pengertian LSM

Banyak pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh berbagai pihak tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan sudut pandang dan argumentasi masing-masing. Bank Dunia, mendefinisikan Non Government Organization (NGO) atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang kemudian diterjemahkan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai "Organisasi swasta yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, mengangkat dan menyuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat". Dalam pengertian yang lebih luas, pengertian LSM dapat pula diaplikasikan pada setiap lembaga nirlaba yang independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah. Sebagai gerakan pemberdayaan, LSM bergerak dalam konteks *agent of social change*, yang bertujuan memandirikan dan memartabatkan masyarakat. Metode yang biasa dilakukan LSM adalah metode advokasi terutama bagi masyarakat yang termarginalkan. Dan di lain sisi LSM harus mampu mensiasati dan merumuskan metode gerakannya supaya misi pemberdayaan LSM tetap dipegang teguh. Jadi yang dimaksud dengan LSM adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah/persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya oleh masyarakat kalangan bawah⁹.

⁹ Barry David, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi 1995.

Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 8 Tahun 1990 menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya¹⁰.

Arti penting kehadiran LSM didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM merupakan suatu alternatif dalam membantu pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan, mengingat ketidakmungkinan pemerintah mengatasi permasalahan yang ada.

Secara umum, LSM dapat dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu LSM advokasi dan LSM operasional.

LSM advokasi yaitu LSM yang mempunyai tujuan utama untuk mempertahankan apapun mempromosikan suatu "penyebab" spesifik, mencari alternatif dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan LSM operasional adalah LSM yang bertujuan utama untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional mulai dari perancangan program, implementasi program sampai evaluasi program atau proyek tertentu. Sedangkan dilihat dari jenis bidang kegiatan yang dilakukan, baik LSM advokasi maupun LSM operasional ditemukan sektor lain antara lain; kesehatan, lingkungan, hukum, pengembangan masyarakat, kehutanan, konservasi, pendidikan, dll.

¹⁰ Buruh, Krisis Ekonomi dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia Edisi VIII 1995.

Ada berbagai alasan untuk melakukan kerjasama dengan LSM baik dalam pengembangan program maupun dalam pelaksanaan program atau proyek, khususnya program atau proyek yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Banyak faktor pendorong perlunya kerjasama dengan LSM, baik faktor internal maupun eksternal lembaga pemerintah.

Faktor internal yang mendorong perlunya kerjasama dengan LSM adalah bahwa sampai sejauh ini banyak sekali program atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah lebih cenderung bersifat *top/down* melalui pendekatan yang kaku berorientasi teknis, terbatasnya aparat pemerintah dalam pendekatan partisipatif, sikap aparat dalam berhubungan dengan masyarakat dan berorientasi pada input, serta adanya pandangan di lingkungan pemerintah bahwa pemerintah mampu melakukan segala hal sengan mengabaikan potensi di luar instansi pemerintah. Hal ini tentu saja akibat tidak adanya kebijaksanaan dan strategi yang jelas untuk melakukan kerjasama dengan LSM di samping dengan adanya pandangan yang menyatakan bahwa pekerjaan pemerintah bersifat makro sedang LSM bersifat mikro.

Sedangkan faktor eksternal yang mendorong perlunya kerjasama dengan LSM yaitu adanya berbagai tuntutan pelayanan lembaga pemerintah melalui pendekatan yang lebih partisipatif berdasarkan pada kebutuhan yang berorientasi pada kelompok sasaran. Hal yang tidak bisa diabaikan yaitu bahwa bagaimanapun juga kemampuan sumber daya pemerintah semakin terbatas yang mau tidak mau membutuhkan pihak lain untuk ikut terlibat melakukan sinergi dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Di lain pihak ada berbagai potensi riil yang dimiliki

kalangan LSM dan tidak dimiliki oleh pemerintah sehingga dapat mempertemukan perspektif makro (pemerintah) dan perspektif mikro (LSM) dan dapat memperkaya pengalaman kedua belah pihak. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa kerjasama dengan LSM didasarkan pada beberapa hal, antara lain yaitu : *Pertama* inovasi. Pada umumnya LSM mempunyai pengalaman yang baik dalam melakukan berbagai pengembangan dan mencoba berbagai pendekatan-pendekatan baru dan inovatif. *Kedua*, pengembangan dan pendekatan partisipatif, secara mendasar pengembangan partisipasi melalui pendekatan yang partisipatif telah banyak dilakukan oleh kalangan LSM. Pendekatan partisipatif ini merupakan bahan pokok dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan program. *Ketiga*, mempunyai kedekatan atau pengakaran, pada umumnya LSM mempunyai tingkat “kedekatan” dengan masyarakat yang lebih baik dari pada berbagai instansi pemerintah karena pendekatan yang fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. *Keempat*, membangun kesinambungan, berdasarkan pengalaman yang ada “kesinambungan” akan lebih terjamin bilamana masyarakat penerima program atau proyek terlibat dalam proses pengambilan keputusan. LSM dalam hal ini mempunyai pengalaman yang sangat kaya dalam melibatkan masyarakat. Dan yang *kelima* adalah komitmen. Dengan adanya komitmen yang tinggi di kalangan LSM untuk secara konsisten memberikan pelayanan atau mengembangkan program yang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan ataupun kebutuhan kelompok sasaran.

b. Pengertian LSM Perempuan

LSM perempuan adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah/persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya kalangan bawah terutama perempuan.

3. Pengertian Advokasi

Advokasi memerlukan inovasi dan eksperimen, karena hakekatnya --tubuh dan otaknya-- bermula dari pengalaman, dari melakukan sesuatu, dari keterlibatan yang penuh, bukan dengan duduk dan hanya menyaksikan semata. Salah satu definisi kerja advokasi adalah :

Advokasi terdiri dari usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang diorganisir dengan menggunakan instrumen-instrumen demokrasi untuk membentuk dan melaksanakan hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang diharapkan akan menciptakan suatu masyarakat adil dan merata (just and equitable). Instrumen-instrumen ini adalah pemilu, mobilisasi massa, aksi/gerakan sipil (termasuk pembangkangan), melakukan lobby, negosiasi, tawar-menawar dan aksi-aksi pengadilan. Semuanya berfungsi untuk memperkuat proses-proses demokrasi karena masyarakat berperan serta dalam tindakan-tindakan yang terorganisir yang melibatkan NGO, media dan badan-badan pembuat keputusan.

Para advokat merancang upaya-upaya dan aksi-aksi untuk membujuk dan mempengaruhi pihak yang memegang kekuasaan pemerintah, politik dan ekonomi sehingga para pembuat keputusan akan mengadopsi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik dalam cara-cara yang akan memperbaiki kehidupan pihak-pihak yang kurang memiliki sumber daya politik dan ekonomi.

Untuk mencapai hasil-hasil tersebut, advokat akan memprakarsai dan menciptakan aksi-aksi formal dan informal yang berasal dari sumber-sumber kekuasaan mereka. Sumber-sumber ini termasuk mengorganisasi masyarakat untuk terlibat sebagai pendukung yang akan mempengaruhi orang lain melalui bujukan, upaya-upaya terorganisir yang berkelanjutan dan penggunaan bentuk-bentuk budaya untuk mendidik orang lain. Advokasi mempunyai hasil yang bertujuan : untuk merubah lembaga-lembaga masyarakat dengan memungkinkan para advokat yang adil dan setara mendapatkan akses dan suara dalam pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga tersebut; dan untuk mengubah hubungan-hubungan kekuasaan di dalam dan di antara lembaga-lembaga itu.

Dengan cara itu, mereka kurang memiliki sumber daya politik dan ekonomi masing-masing akan memperoleh porsi yang lebih besar¹¹.

Orang seringkali berbicara mengenai taktik dan strategi, lalu mempertukarkan pengertiannya satu sama lain. Sebenarnya, keduanya, sangatlah berbeda; meskipun masing-masing sama pentingnya dalam keberhasilan suatu kampanye konsumen. Dalam hal ini, strategi adalah suatu proses jangka panjang dalam lingkup yang luas. Mengembangkan strategi berarti berusaha meletakkan bersama suatu panduan atau rencana untuk mencapai satu tujuan. Secara harfiah advokasi konsumen berarti upaya pembelan konsumen dalam seluruh sistem atau struktur perekonomian. Orientasinya adalah perubahan keadaan menjadi lebih menguntungkan dan memperkuat peran dan posisi konsumen¹². Konsekuensinya upaya advokasi ini harus diarahkan pada beberapa hal :

a. Pada Tingkat Kebijakan

Pada tingkat kebijakan, upaya advokasi yang diperlukan adalah dengan melakukan sosialisasi visi yang kemudian dipaparkan melalui pendekatan-pendekatan strategis. Harus disadari dalam setiap pengambilan keputusan, penyusunan suatu kebijakan, selalu terjadi proses saling mempengaruhi pandangan dan visi pengambilan keputusan. Ingat kekuatan kaum produsen dalam soal ini telah begitu kuat.

b. Pada Kerangka Strategis

Kerangka strategis yang harus ditempuh adalah dengan menjalin jaringan kerja yang bersifat multi-level. Dengan demikian semua

¹¹ Oleh : David Cohen (Co-director, Advocacy Institute), Diseminasi Hak Asasi Manusia "Perspektif dan Aksi, CESDA LP3ES, 2000, hal : 203.

¹² Ibid.

kemungkinan dapat diantisipasi secara cepat dan tepat. Kemungkinan keberhasilan dalam berbagai upaya advokasi telah terbukti jadi makin besar lewat satu jaringan. Simpul-simpul kekuatan dalam masyarakat lebih mudah tergalang dan sangat efektif.

c. Pada Kerangka Taktis

Pendekatan yang taktis yang mutlak diperlukan adalah dengan melakukan kampanye pendapat umum sebagai bagian dari upaya penggalangan kekuatan (*community organizing*). Intensifikasi informasi dan tekanan publik adalah alat ampuh untuk mendorong pihak-pihak lawan untuk tidak saja mendengarkan kita tapi juga melakukan perubahan.

Ketiga pendekatan itu mutlak harus dijalankan, apabila sebagian saja yang dijalankan, maka upaya advokasi yang terjadi akan berjalan di tempat. Memang, sangat mungkin hal ini akan melahirkan benturan ideologis dan bahkan politis. Namun dengan cara itulah upaya advokasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada dasarnya, untuk merubah keadaan lewat aksi advokasi, ada tiga metode yang dapat dilakukan :

- a. Menyebarluaskan informasi dan menerbitkan tulisan-tulisan.
- b. Menggalang dukungan yang lebih luas dan pejal.
- c. Mempengaruhi mereka yang berkuasa.

Ketiga metode atau teknik tersebut saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri. Juga, urutannya harus demikian karena memperlihatkan rangkaian langkah-langkah kegiatan yang runtut dan terarah. Dalam kenyataan prakteknya

selama ini memang demikian, pada mulanya, masyarakat luas membutuhkan informasi, kemudian mereka akan memberikan dukungan, dan akhirnya, diperoleh landasan kekuatan untuk mempengaruhi pihak yang berkuasa.

Dalam pada itu strategi-strategi yang diperlukan untuk mendukung upaya advokasi konsumen ini adalah :

1. Pelaporan Menyelidik (*Investigative Reporting*)
2. Penggalangan Kekuatan (*Community Organizing*)
3. Menghadapi Meja Perundingan (*Lobbying*)
4. Jaringan Kerja (*Networking*)
5. Menuju Meja Hijau (*Litigasi*)

Kelima perangkat strategi ini saling melengkapi, artinya satu dan lainnya mempunyai peranan yang sama besar dalam kerangka advokasi. Kita hidup di zaman revolusi komunikasi. Tapi komunikasi, bukannya menyatupadukan masyarakat, malah justru seringkali memecah-belah kita menjadi pribadi-pribadi yang saling berpisah dan hanya menyerap rangsangan dari pihak luar. Organisasi konsumen harus memikirkan komunikasi dalam artinya yang utuh, yakni sebagai pertukaran informasi antara dua pihak untuk mencapai saling pengertian yang lebih baik.

1. Pelaporan Menyelidik (*Investigative Reporting*)

Pelaporan menyelidik (*investigative reporting*), adalah upaya penggalian data yang dilakukan dengan tuntas dan menyeluruh, dalam hal advokasi, upaya penggalian datanya jauh lebih utama dari pada menginformasikannya. Kondisi ini perlu ditekankan, karena dalam upaya advokasi keabsahan data-data adalah suatu

kemutlakan. Dengan demikian, tanpa ketuntasan dalam menyidik data, maka pada tahapan berikutnya, upaya advokasi yang dilakukan menjadi tidak mempunyai tumpuan keabsahan.

Dalam kenyataan praktis, upaya ini dibedakan dalam dua cara :

a. Pelaporan menyelidik tembak langsung

Dalam investigasi tembak langsung, kasus diungkit dan dilaporkan secara apa adanya. Seperti seorang wartawan yang melakukan pengusutan terhadap data-data konkret dan kemudian diungkapkan sekali tembak, setelah itu pembaca sangat mungkin akan melupakan masalah tersebut, ini ciri khusus investigasi tembak langsung.

b. Pelaporan menyelidik tusuk jarum

Investigasi ini menuntut penyelidikan yang lebih merupakan operasi tusuk jarum atau berkesinambungan, karena obyeknya lebih kompleks. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa sosial yang menjadi kepedulian gerakan-gerakan sosial, baik itu gerakan bantuan hukum, perlindungan konsumen, ataupun gerakan lingkungan lebih memerlukan pelaporan menyelidik cara ini.

Kemudian, karena laporan menyelidik ini ditujukan sebagai langkah awal dari advokasi, maka untuk keperluan advokasi diperlukan beberapa kaidah dasar yang mencakup beberapa hal berikut ini :

1) Kejelasan Tujuan

Untuk siapakah *investigative reporting* ini dilakukan? Pertanyaan ini sangat penting karena jangan sampai informasi yang diberikan salah

alamat, dimaksudkan untuk membela kepentingan masyarakat rentan, tetapi malah kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2) Akurasi Data

Dalam advokasi perhitungan terhadap kerangka etis adalah mutlak. Hal ini dimungkinkan karena wujud advokasi tidak berarti manipulasi informasi tetapi dengan mencoba sedekat mungkin dengan fakta-fakta yang akurat.

3) Pendekatan Taktis

Kepada siapa hasil pelaporan menyelidik tersebut dilaporkan? Melalui media apa? Bagaimana kalau seorang aktifis LSM berpikir lebih efektif kalau laporan disampaikan langsung kepada aparaturnya yang bersangkutan daripada dipublikasikan kepada khalayak? Di sinilah butuh pemikiran yang dilandasi selain oleh kaidah etis juga segi taktisnya diperhitungkan, karena hasil pelaporan menyelidik tersebut pada suatu saat memang efektif untuk dipublikasikan dan terkadang juga tidak.

2. Penggalangan Kekuatan (*Community Organizing*)

Dalam upaya menggalang kekuatan konsumen (*Community Organizing*), yang pertama perlu diketahui adalah pusat-pusat kekuatan yang ada di tengah masyarakat dan secara langsung berhadapan dengan kepentingan konsumen. Hal ini berangkat dari suatu pemikiran bahwa, pemahaman akan peta kekuatan yang ada di tengah masyarakat merupakan langkah awal dalam upaya pengenalan jati

diri kekuatan konsumen. Karena kekuatan adalah juga yang dimiliki oleh lawan yang akan dihadapi. Setelah itu baru dapat dilakukan penggalangan kekuatan.

Harus juga disadari bahwa di tengah masyarakat yang nisbi heterogen dalam kepentingan dan kebutuhan tidaklah mudah untuk menyatukan mereka dalam satu atap kerjasama. Oleh sebab itu, penyebaran informasi kepada kelompok masyarakat yang berbeda-beda merupakan kunci penting agar mereka dapat bekerjasama mencapai cita-cita yang sama.

Pusat-pusat kekuatan yang ada di tengah masyarakat adalah :

a. Perusahaan Besar

Kekuatannya bertumpu pada pemilikan atau pengendalian sumber daya. Karena keputusan-keputusan, bisnis selalu demi mencari keuntungan, maka hasilnya pun selalu menguntungkan sekelompok kecil orang dan sebagian besar masyarakat.

b. Pemerintah

Secara teoritis, kekuatan mereka haruslah kekuatan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. Tetapi, celaknya, karena antara pemerintah dan kelompok bisnis seringkali bersekutu, maka pemerintah kadangkala melupakan mereka yang semestinya disuarakan.

c. Serikat Buruh

Merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyuarakan kepentingan buruh terhadap kepentingan kelompok bisnis. Kekuatannya berpijak pada haknya untuk mogok. Meskipun demikian, rendahnya rasa kebersamaan

di antara mereka seringkali melemahkan kekuatan mereka. Serikat buruh seringkali dijadikan kambing hitam oleh kelompok bisnis maupun pemerintah setiap terjadi krisis perekonomian.

d. Media Massa

Merupakan alat ampuh untuk menyebarluaskan gagasan. Tetapi, karena hampir semua media masa selalu dipengaruhi atau dikendalikan oleh kepentingan kelompok bisnis atau pemerintah, maka selalu ada kecenderungan terselubung untuk menguntungkan pihak-pihak tersebut. Ingatlah pepatah, "Kebebasan pers selalu menjadi milik si empunya penerbitan".

e. Agama

Dengan sendirinya merupakan kekuatan demi kebaikan masyarakat, tetapi seringkali diboncengi atau ditunggangi oleh kelompok bisnis atau pemerintah. Karena lebih memusatkan perhatiannya pada kepentingan alam akhirat, seringkali menjadi terlena dan lupa akan adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan penyebaran kekuatan di muka bumi ini.

f. Gerakan Masyarakat

Di dalamnya tentu saja termasuk gerakan konsumen. Kekuatan mereka belumlah digunakan dengan semestinya, karena belum terorganisir, masih lebih suka tertutup atau kedua-duanya.

3. Menghadapi Meja Perundingan (*Lobbying*)

Lobbying, sebagai upaya menghadapi meja perundingan adalah usaha dalam mempengaruhi kebijakan secara langsung. Untuk itu diperlukan beberapa kaidah dasar.

Kaidah-kaidah Dasar

a. Memberi “tekanan yang bersahabat”

Kaidah ini acapkali membuat aktivis LSM sulit melakukan lobi. Karena pada saat kita memberikan tekanan, maka berarti dialog berikutnya akan tidak ada lagi. Sementara itu bila terlalu bersahabat maka akan kehilangan daya tekan. Untuk tetap konsisten dalam memberikan tekanan diperlukan semacam “kemarahan”, sedangkan untuk memberikan sentuhan persahabatan diperlukan diplomasi. Oleh karena itu sangat sulit apabila peran *lobbyist* ini harus dirangkap oleh orang nomor satu di LSM advokasi karena dia juga harus menjadi jubah yang sering harus memberikan tekanan yang tidak perlu bersahabat.

b. Penggunaan Waktu

Lobi selalu mempunyai waktu yang terbatas, untuk itu kita perlu menghemat kata-kata dalam memberikan pesan, ataupun tekanan karena waktu yang sempit.

c. Keterkaitan Peran

Lobi tidak berdiri sendiri, karena *lobby* adalah bagian dari suatu kegiatan advokasi secara keseluruhan, baik itu *investigative*

reporting, pengorganisasian masyarakat, maupun upaya-upaya hukumnya. Kalau lobi berdiri sendiri dan tidak terkait dalam program lembaganya, maka tidak akan banyak gunanya.

4. Jaringan Kerja (*Networking*)

Secara sederhana, istilah jaringan kerja (*networking*), berarti sebuah jalinan komunikasi dan kerjasama antara orang-orang atau organisasi yang saling bekerjasama dalam menangani suatu permasalahan tertentu. Hingga jelas, suatu jaringan kerjasama itu tumbuh dan berkembang secara alamiah dan bersifat informal yang memudahkan para anggotanya menghimpun kekuatan untuk melakukan perubahan.

Untuk itu, sifat sebuah jaringan kerjasama haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Suatu jaringan kerja mestinya mengabsahkan keserbaragaman. Justru, karena itu, sebuah jaringan kerja merupakan suatu persekutuan (aliansi) antara orang-orang atau berbagai organisasi yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Jaringan kerja itu dapat saja bersifat sementara, dibentuk hanya untuk suatu tujuan khusus tertentu (misalnya dalam rangka mendukung aksi kampanye *boikot* penggunaan aerosol), tetapi juga dapat bersifat tetap, dibentuk untuk suatu tujuan jangka panjang dan untuk suatu masalah yang majemuk.

- d. Suatu jaringan kerja seharusnya bersifat desentralisasi dan berwatak egaliter di antara para anggota pendukungnya dalam memberikan sumbangsih mereka masing-masing, termasuk dalam hal pendanaan.
- e. Idealnya, sebuah jaringan kerja berfungsi sebagai wadah untuk saling menguatkan satu sama lain di antara para anggotanya. Hal ini menuntun adanya prakarsa, kepekaan dan daya tanggap tinggi, kepegasan dan keberanian untuk memikul resiko bersama. Jelas, itu juga membutuhkan adanya struktur organisasi yang baik, kemampuan mengerahkan sumberdaya-sumberdaya kelembagaan, keluasan wawasan dan tanggungjawab.
- f. Suatu jaringan kerja, karena itu, membutuhkan adanya saling sumbang pemikiran kritis, tidak terkecuali terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan tanggapan kalangan produsen atau pengusaha terhadap suatu masalah tertentu.

5. Menuju Meja Hijau (*Litigasi*)

Memasuki masalah Litigasi, berarti memasuki wilayah yang sangat teknis di pengadilan, yaitu mengupayakan penyelesaian perkara lewat jalur hukum. Dalam kenyataan praktis litigasi dapat dilihat dalam dua pengertian,

- a. Proses mencapai tujuan

Litigasi itu sendiri dilakukan sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan.

b. Tujuannya adalah proses itu sendiri

Dalam hal ini upaya litigasi dilihat sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, proses itulah yang menjadi tujuan.

Sementara itu, sifat dari upaya litigasi dilakukan dalam dua cara :

a. Litigasi yang bersifat pidana :

Proses litigasi ini secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan hak-hak yang bersifat publik. Sehingga proses litigasi ini memerlukan prinsip-prinsip dan teknik yang spesifik.

b. Litigasi yang bersifat perdata :

Proses litigasi ini terjadi karena bersifat perdata, artinya berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan hak-hak bukan publik. Kelemahan sistem hukum ini adalah sifatnya yang "elitis". Artinya, pada kenyataannya, sistem ini hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berkemampuan ekonomi tinggi.

Kedua bentuk litigasi di atas dalam kerangka sistem hukum di Indonesia memang telah berlaku. Namun dalam banyak hal, bagi konsumen Indonesia yang belum memperoleh perlindungan yang memadai, karena ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan konsumen baru bersifat parsial dan fraksional serta belum menjadi undang-undang yang komprehensif, upaya konsumen melalui kedua litigasi tersebut menjadi sangat sulit. Dan untuk keperluan perlindungan konsumen YLKI, memperkenalkan dua bentuk mekanisme baru, di samping satu mekanisme lain yang lazim dipergunakan, yaitu :

1) *Class action*

Konsep ini bertumpu pada suatu pendekatan bahwa apabila ada kelompok masyarakat dirugikan (kasus biskuit beracun misalnya), karena keterbatasan dari para korban, hingga tidak semua bersedia menuntut atau hanya satu orang saja, maka hasil keputusan yang diberikan pada penuntut itu juga dapat diberlakukan pada kelompok korban lainnya.

2) *Small claim court*

Ini adalah bentuk pemutusan perkara, dalam hal ini sengketa antara produsen dan konsumen, melalui pengadilan yang singkat dan praktis. Di Indonesia, sistem ini juga telah ada, seperti pada pemutusan perkara tilang SIM atau pengadilan Yustisi.

Untuk kepentingan konsumen, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu ukuran nilai transaksi yang apabila terjadi kecurangan dapat diselesaikan melalui proses ini.

3) *Mediasi*

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian suatu sengketa, di mana para pihak yang bersengketa melakukan musyawarah guna mencari pemecahannya dengan difasilitasi oleh mediator. Penyelesaian kasus melalui mediasi ini telah lama dilakukan oleh YLKI dalam menghadapi kasus-kasus pengaduan konsumen. Dalam hal ini YLKI hanya memfasilitasi para pihak yang terkait, di mana para pihak yang bersengketa sendirilah yang mengajukan jalan penyelesaiannya.

Untuk memahami advokasi, ada lima (5) prinsip yang harus digali lebih dalam, diantaranya yaitu :

- 1) Ciri-ciri advokasi
- 2) Wadah perdebatan publik
- 3) Arena advokasi
- 4) Keuntungan pribadi dan kelembagaan dari advokasi
- 5) Penggunaan kekuasaan advokat untuk membangun hubungan-hubungan publik

1). Ciri-ciri advokasi

Advokasi memiliki banyak karakteristik, anatra lain :

- a). Menanyakan sesuatu hal kepada pihak lain (individu, kelompok dan lembaga)
- b). Mengajukan tuntutan-tuntutan kepada sistem politik dan sistem kebijakan
- c). Berhubungan dengan konflik-konflik
- d). Menciptakan suatu isyu dan/atau pengalaman politik yang mungkin tidak pernah ada
- e). Melibatkan orang yang mempunyai perhatian pada hasil suatu kebijakan atau yang menyadari bahwa mereka mempunyai kesadaran seperti itu
- f). Memprakarsai, melakukan inovasi, dan menemukan hal baru

2). Wadah bagi perdebatan publik

Advokasi menciptakan suatu ruang bagi perdebatan publik. Agar digunakan secara efektif, advokat harus berpikir, merencanakan, dan mengorganisasi penggunaan informasi dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini dan hasil-hasil kebijakan yang diinginkan.

Mencoba berpikir tentang isu apa saja (seperti upah minimum, pencegahan AIDS, penyusutan hutan, tanah untuk suku-suku 'terasing', prostitusi anak, *ending bonded labor*, hak-hak menangkap ikan, pekerja rumahan, gaji yang sepadan dengan pekerjaan lain, dll) dan bagaimana sebuah perdebatan publik akan digunakan.

Perdebatan publik memerlukan beberapa hal :

- a). Dokumentasi dan analisis
- b). Mengembangkan sebuah kisah/cerita, secara narasi dan melalui gambar-gambar; dan
- c). Mendapatkan pengakuan/penerimaan publik pada satu atau lebih level :
 - i) Secara minimal, pengakuan dari pihak lain.
 - ii) Bila mungkin, mendapat dukungan dari pihak lain; dan
 - iii) Idealnya, peran serta aktif dari rekan-rekan dalam membujuk pembuat kebijakan.

3). Arena-arena advokasi

Ketika kita bekerja untuk mengalihkan (*shift*) hubungan-hubungan kekuasaan (misalnya, untuk memberikan penghasilan lebih, kebebasan dan

keamanan bagi kaum miskin), maka akan tercipta suatu ruang bagi perdebatan publik yang membawa diri kita ke dalam arena publik yang berbeda. Agar perdebatan publik di arena manapun menjadi efektif, sebuah LSM harus memiliki keterampilan dan sumber daya. Arena publik bersentuhan dengan perdebatan publik melalui cara-cara di bawah ini :

a). *Jaringan-jaringan/networks.*

Ciptakan jaringan-jaringan dari orang-orang yang memiliki suatu pemahaman yang sama atas suatu masalah dan siap untuk menggali cara-cara bagaimana melakukannya. Ini adalah tahap paling awal dari suatu isu/pokok permasalahan.

b). *Aliansi ad hoc*

Kembangkanlah aliansi-aliansi *ad hoc*, yang terdiri dari orang dan organisasi, yang memfokuskan pada tujuan-tujuan jangka pendek yang serupa. Aliansi-aliansi seperti ini selalu berganti; jangan harapkan akan menjadi permanen. Mereka lebih efektif ketika merangkul sekutu-sekutu yang tidak diharapkan atau tidak mungkin.

c). *Koalisi jangka panjang*

Bangun dan pertahankan koalisis-koalisi jangka panjang dengan tujuan-tujuan yang jelas dan proses-proses yang ajeg untuk membuat keputusan-keputusan. Koalisi-koalisi ini bias mencakup kelompok-kelompok dari berbagai lapisan masyarakat sipil, yang berbeda-beda ideologinya atau yang meliputi satu sektor tunggal, seperti kaum perempuan misalnya. Koalisi seperti ini akan sangat efektif bila ada suatu isu yang siap untuk digarap.

d). *Media*

Libatkanlah media, untuk membentuk perdebatan publik dengan cara-cara yang mengarah pada perubahan-perubahan kebijakan.

e). *Legislature (lembaga pembuat undang-undang/hukum)*

Upayakan akses ke para pembuat keputusan. Apakah dipilih atau dalam birokrasi, pejabat-pejabat memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan. Mereka mengalami tekanan-tekanan secara konstan dari kelompok-kelompok kepentingan yang berkuasa dan akan tunduk pada tekanan-tekanan itu kecuali ada balasan dari pihak lain (*counter-pressure*).

f). *Lembaga/pihak pemberi donor*

Tuntutlah tanggung jawab lembaga-lembaga donor dan internasional, karena keduanya pasti memiliki suatu hubungan dengan dan tanggung jawab kepada komunitas LSM.

Untuk beraksi di dalam setiap arena tersebut, tokoh-tokoh NGO harus mengetahui sistem di mana mereka berada. Lebih jauh lagi, untuk mengetahui suatu sistem adalah untuk mengetahui bagaimana struktur formal terlibat dengan struktur informal. Mengenal sistem memerlukan antisipasi bagaimana pihak lain dapat menggunakan sistem itu untuk menghadapi NGO melalui debat yang aktif, ancaman fisik, pelecehan pejabat atau penolakan dana-dana publik atau pribadi.

Situasi-situasi yang digambarkan ini mengusulkan cara-cara menghadapi suatu masalah; cara-cara menganalisa dan mensintesis informasi sehingga NGO berada dalam satu posisi untuk membuat pertimbangan-pertimbangan untuk menyusun agenda publik. Sekali sebuah LSM bergerak ke dalam beragam arena,

maka harus dipersiapkan untuk terlibat dalam rencana strategisnya sendiri. Sebuah LSM haruslah realistis, dan *tough-minded* akan keterbatasannya, tanpa melemahkan kekuatannya. LSM harus bekerja melalui sumberdaya kekuasaannya (misal apa yang membawa kepada situasi advokasi, bagaimana LSM menekan pembuat keputusan). LSM harus mengetahui struktur, fungsi dan ciri dari sistem-sistem yang berbeda agar realistis dan sistematis dalam berpikir mengenai kesempatan-kesempatan yang akan digunakan dan tindakan-tindakan politis yang dilakukan pihak oposisi untuk menghalangi tujuan-tujuan nyata dari LSM.

Apa yang luar biasa tentang pekerjaan advokasi yang dilakukan adalah apa yang dikerjakan tidak dapat diramalkan atau diduga. Hal ini bisa menyebabkan kekecewaan-kekecewaan yang besar dan keberhasilan-keberhasilan yang mengejutkan. Mengenal sistem-sistem di mana kita berkecimpung meningkatkan peluang-peluang bagi keberhasilan dan mengurangi peluang-peluang bagi kekecewaan.

4). Manfaat-manfaat advokasi bagi pribadi dan lembaga

Pertama, keuntungan-keuntungan pribadi yang didapat dari keterlibatan dalam advokasi harus diketahui. Keuntungan-keuntungan ini membantu organisasi tempat anda bekerja. Advokasi dapat :

- a). Membangun kepercayaan dalam diri individu dan yang berhubungan dengannya;
- b). Memperjelas proses-proses publik melalui peningkatan kegiatan-kegiatan publik;

- c). Mengenali semua yang dibutuhkan; bahwa sumbangan-sumbangan berlipat ganda dan bersumber dari berbagai pihak; dan setiap individu adalah bagian dari satu tim dan tanggung jawab akan beragam;
- d). Memungkinkan peserta-peserta untuk terlibat dan berhubungan dengan pemirsa (*audience*) yang lebih luas;
- e). Mengajarkan penggunaan metode-metode komunikasi modern termasuk audio, video dan komputer;
- f). Yakin pada nilai menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar;
- g). Mengatasi isolasi bagi para peserta.

Kedua, keterlibatan dalam aksi publik adalah suatu ekspresi dari seorang oknum politik untuk memenuhi tanggung jawab publik. Perkembangan hubungan-hubungan memungkinkan individu-individu dan organisasinya untuk memahami dan menggunakan sumber-sumber kekuasaan mereka sendiri.

5). Kekuasaan advokat untuk membangun hubungan-hubungan publik

Dengan bergerak dalam suatu hubungan publik, maka individu dan organisasi mengumpulkan, melibatkan dan mengaitkan individu-individu, organisasi-organisasi, dan lembaga-lembaga lainnya, karena hubungan-hubungan tersebut berurusan dengan ekspresi-ekspresi kekuasaan yang nyata dan tidak nyata.

Berpikir sejenak mengenai isu yang paling mendesak (misalnya penyediaan air minum yang bersih, penampungan yang memadai untuk korban banjir atau badai, upah tambahan bagi buruh, atau mengakhiri kesenjangan atau diskriminasi gender). Advokasi di sini memerlukan peningkatan hubungan-hubungan publik,

apakah pada tingkat lokal, desa, negara atau kabupaten atau di parlemen, majelis, kementerian, badan independen atau pembuat undang-undang. Sebagai seorang advokat, tantangan yang harus dihadapi adalah mendapatkan suatu akses dalam sistem politik dan kebijakan.

Membangun akses tersebut merupakan sebuah sumber kekuatan bagi organisasi. Kekuatan ini dapat diperkuat dengan cara-cara yang nyata, termasuk meyakinkan keakuratan informasi yang dimiliki. Advokat harus bertanggung jawab atas keakuratan dan kebenaran informasi yang diberikan kepada media, birokrat atau pun polisi setempat.

Lebih jauh lagi, membangun kekuatan dengan mengatakan pada sang pembuat hukum yang menjadi sasaran, bahwa anda akan memberitahu pendukung-pendukungnya tentang peranan, sumbangan atau pun perlawanan yang mereka mainkan. Kekuasaan untuk menghukum dan memberi ganjaran (*reward*) dapat berfungsi sebagai pembangkit energi yang besar bila digunakan dengan baik. Kekuasaan itu spesifik dan nyata, dan tergantung pada pengetahuan akan sistemnya dan orangnya. Kekuasaan untuk memberi ganjaran dapat mengalir dari pengakuan publik yang positif. Kekuasaan untuk menghukum dapat mempublikasikan ketidakhadiran seorang anggota ketika pemilihan suara atau kegagalan mereka untuk menggunakan waktu yang dialokasikan kepada mereka.

Penggunaan kekuasaan seperti itu, memungkinkan anda dan organisasi untuk menyelusup ke dalam sistem dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan publik tentang pejabat dan media, mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dan memberikan jawaban-jawaban.

Advokasi mengekspresikan kekuatan dari pendukung dan organisasi untuk menyusun agenda umum dan merubah kebijakan-kebijakan publik. Advokasi melampaui batas-batas tindakan/aksi yang memfokuskan pada sasaran-sasaran khusus (misalnya menaikkan upah minimum). Para advokat berada dalam posisi menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan-tujuan yang menghasilkan (*generative purposes*). Kualitas yang dihasilkan untuk jangka panjang, dunia yang akan diwarisi memungkinkan untuk bertanya bagaimanakah kita dapat membayangkan dan mulai meraih sebuah masa depan yang didasarkan atas keadilan dan kesetaraan.

Satu sumber kekuatan dalam masyarakat adalah bahwa advokasi merupakan unsur yang semakin panjang dalam kehidupan organisasi. LSM dan pihak-pihak lain dari masyarakat sipil harus dikaitkan dengan masalah-masalah kemiskinan dan kekuasaan. Tantangannya adalah untuk menemukan dalam komuniti ahli hukum, dokter, guru, pensiunan pegawai, akademisi dan serikat pedagang – orang-orang yang akan menggunakan suara dan keterampilan organisasinya atas nama program organisasi.

Proses advokasi tidak diuji oleh apakah kita dapat menjelaskan dengan mudah kepada teman sebaya atau orang tua. Apa yang penting adalah menemukan cara-cara penggunaan kekuatan atas hal-hal dan nilai-nilai yang dipegang teguh, dan mengkaitkannya dengan cara-cara yang dilakukan saudara-saudara perempuan kita dan laki-laki yang berasal dari kebudayaan yang berbeda.

John Brown Childs, seorang sosiolog dan antropologi Amerika, dan anggota *Advocacy Institute*, menulis dalam karyanya *Leadership, Conflict and Cooperation in Afro-American Thought*:

“Masyarakat di seluruh dunia yang kurang berkuasa atas lembaga-lembaga monolitik terpusat memiliki kemungkinan untuk menciptakan sebuah kompleksitas yang meluas yaitu suatu jaringan kelompok-kelompok yang bekerja secara terpisah sekaligus bersama; yang memiliki prioritas yang berbeda-beda tetapi memahami benang merah yang mengikat mereka ke dalam suatu komunikasi bersama”.

Ketika kita menerawang masa depan yang didasarkan atas keadilan, kita menyadari bahwa kekuatan kita terletak pada pemimpin yang muncul dari aksi-aksi yang kita lakukan. Metode-metode yang kita pakai membentuk ketrampilan-ketrampilan warganegara yang aktif, menantang kekuasaan dan memperbaiki kehidupan orang-orang yang kurang memiliki sumberdaya politik dan ekonomi. Kekuatan mereka, dan kekuasaan yang dibawa ke dalam aksi-aksi dan kehidupan publik, memungkinkan mereka untuk bertindak atas dasar prioritas mereka sebagai orang yang merdeka. Kehormatan itu memiliki kekuasaannya sendiri yang layak mendapatkan dari kita.

4. Hak-Hak Perempuan

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, pada dasarnya Hak Perempuan adalah Hak Azasi Manusia. Hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹³.

Perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan azasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk, antara lain :

- a. Hak atas kehidupan;
- b. Hak atas persamaan;
- c. Hak atas kemerdekaan keamanan pribadi;
- d. Hak atas perlindungan yang sama berdasar hukum;
- e. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- f. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
- g. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang¹⁴.

¹³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴ Deklarasi penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104), Pasal 3.

5. Analisis Gender dan KDRT

Untuk mengerti arti kata gender dipakailah analisa gender yang membedakan gender dengan seks. Seks adalah perbedaan jenis laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis, kodrati dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak berubah sepanjang masa dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender adalah perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat yang telah berlangsung lama dapat berubah menurut waktu dan tempat serta kondisi setempat. Gender akan memberikan peran bagi masing-masing, laki-laki dan perempuan sepanjang tidak menimbulkan diskriminatif dan tidak timbul persoalan. Persoalan timbul apabila sikap diskriminatif dan itulah pangkal terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Sensitifitas Gender¹⁵

Sering pula disebut peka terhadap masalah gender (*gender sensitive*) yaitu pola tingkah laku dalam pengambilan keputusan pada tiap lapisan kehidupan dengan sungguh-sungguh mengakomodasikan aspirasi, kepentingan dan peranan laki-laki dan perempuan yang bias gender. Dalam hal pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sampai kepada memikirkan dan memperhatikan dampak pembangunan itu mengakomodasikan laki-laki dan perempuan yang tidak diskriminatif dan bias gender.

a. Bagaimana caranya untuk mengerti masalah gender ?

Pertanyaan tersebut akan lebih mudah dijawab, apabila didahului oleh beberapa pertanyaan lainnya. Antara lain, Apakah kita melihat ada

¹⁵ LBPP Derap Sari, Mabes POLRI, Kantor Meneg. Pemberdayaan Perempuan, *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta, 2000.

perlakuan yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki dalam masyarakat kita ? Apakah ada ketidakadilan yang diakibatkan oleh perlakuan yang berbeda itu ?

Nah, untuk membongkar berbagai perlakuan yang tidak adil, baik yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan, kita bisa memakai alat analisa yang dinamakan "Gender".

b. Bagaimanakah "analisa gender" itu ?

Dalam kamus, gender diberi definisi "perbedaan jenis kelamin", akan tetapi dalam kamus juga ada kata lain yang juga berdefinisi "perbedaan jenis kelamin", yaitu kata "seks". Lalu apa bedanya gender dan seks jika kedua-duanya berarti perbedaan jenis kelamin.

Ternyata "perbedaan jenis kelamin" pada kata "seks" lebih ditekankan pada perbedaan biologis, contohnya : perempuan mempunyai alat melahirkan (rahim dan vagina), alat menyusui (payudara) sedangkan laki-laki mempunyai alat pembuahan (penis dan sperma).

Dalam kenyataan di masyarakat, ternyata perempuan dan laki-laki tidak dibedakan secara biologis saja. Ada juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan perilaku, jenis pekerjaan, sifat-sifat yang umum dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, serta dari selera, cara berpakaian dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku.

Perbedaan jenis kelamin model kedua ini, bukan berdasarkan biologis melainkan suatu perbedaan perempuan dan laki-laki menurut

kebiasaan, adat dan kebudayaan suatu masyarakat. Pembagian seperti inilah yang dinamakan gender.

c. Jadi apakah arti seks dan gender?

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang telah ditentukan oleh Tuhan dan tidak bisa kita lihat secara biologis. Karena seks itu dari Tuhan, maka fungsinya tidak bisa dipertukarkan atau dirubah. Misalnya, laki-laki mempunyai penis, sperma dan jakun, ini ketentuan Tuhan. Begitu juga perempuan, dia mempunyai alat-alat yang membuatnya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, ini juga datangnya dari Tuhan. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala dan akan terus berlaku di mana saja, suku bangsa apa saja, dan warna kulit apa saja. Ketentuan ini berlaku bagi orang desa, orang kota, orang pintar atau orang bodoh.

Sedangkan Gender, adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik perempuan maupun laki-laki, yang ditetapkan oleh masyarakat, bukan oleh Tuhan. Misalnya, keyakinan kita bahwa laki-laki kuat, kasar, mengandalkan pikiran bukan perasaan. Sedangkan perempuan disebut-sebut lemah lembut, mengandalkan perasaan dari pada pikiran. Ini semua adalah pandangan yang datang dari manusia, bukan dari Tuhan. Oleh karena itu, karena pembagian jenis perempuan dan laki-laki yang seperti itu bukan datang dari Tuhan, maka dia bisa berubah. Misalnya tidak semua laki-laki kuat dan kasar. Ada banyak laki-laki yang lemah dan lembut dan penuh perasaan. Begitu juga dengan perempuan, tidak semuanya perempuan itu lemah dan lembut, ada juga

yang kasar serta bekerja mengandalkan pikirannya, bukan perasaan semata-mata.

Karena gender ini bukan ketentuan dari Tuhan, maka dia bisa saja berubah, dan tentunya berbeda-beda, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, gender berkaitan dengan proses keyakinan setiap orang dalam memandang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki diharapkan berpikir dan bertindak, sesuai dengan ketentuan dalam sebuah masyarakatnya. Dengan demikian, perbedaan tersebut ditentukan oleh aturan yang dibuat manusia (masyarakat) bukan karena perbedaan biologis dan bukan aturan dari Tuhan.

d. Apakah ketidakadilan gender ?

Mula-mula manusia berbeda secara seks atau secara biologis. Akan tetapi lama berkembang, masyarakat membedakan lagi manusia itu (laki-laki dan perempuan) berdasarkan perbedaan gender. Lama kelamaan masyarakat tidak bisa lagi membedakan, mana perbedaan seks atau biologis dan mana yang gender. Selanjutnya terjadilah pembagian peran manusia laki-laki dan perempuan berdasarkan gender, atau disebut dengan pembagian peran gender. Pembagian peran gender sebenarnya tidak menjadi persoalan apabila tidak ada pihak yang dirugikan dan berjalan dengan adil. Akan tetapi tidak demikian dengan pembagian gender, yaitu ketika makin lama makin dirasakan bahwa pembagian peran gender tersebut sangat membatasi gerak perempuan. Pada saat itu

mulailah timbul berbagai upaya untuk merubah bahkan menghilangkan pembagian peran gender yang merugikan perempuan dan diskriminatif itu. Meskipun banyak kalangan menentang perubahan tersebut pada dasarnya telah terjadi banyak perubahan. Contohnya pada masa ibu Kartini hidup, di lingkungannya seorang gadis selalu dikekang dan tidak boleh bersekolah. Sekarang seorang gadis secara formal sudah diharuskan bersekolah dan menjadi tragedi bila ia tidak bisa bersekolah.

Semua perbedaan gender perempuan dan laki-laki bisa berubah, karena semua itu buatan manusia. Di seluruh dunia telah terjadi perubahan, perempuan dan mereka yang membela perempuan, akan terus bergerak meminta perubahan sampai tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan. Apalagi makin disadari bahwa kekerasan sebagian besar berakar pada diskriminasi dan ketidakadilan gender.

6. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum dalam kehidupan pribadi¹⁶.

Kekerasan dalam rumah tangga (terhadap perempuan) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

¹⁶ Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 2.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi :

a. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan psikis;

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual;

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi : a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

¹⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d. Penelantaran rumah tangga


Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

7. Peran LSM Perempuan Dalam Melakukan Advokasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan

Meminjam kategorisasi dari Berdasarkan tinggi rendah keterlibatannya dalam proses politik, **Ronald J. Hrebenar** dan **Ruth K. Scott** maka Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan termasuk dalam Kelompok Kepentingan Sosial dan Non Politik ditinjau dari intensitas keterlibatannya dalam proses politik baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan parlemen dan kebijakan. Sementara itu sebagaimana kategorisasi **Gabriel A. Almond** maka Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa memiliki karakteristik sebagai Kelompok Kepentingan Institusional dan Assosiasional. Organisasi tersebut telah memiliki struktur formal dan terdiri atas para profesional di bidangnya masing-masing yang bersatu dalam kegiatan Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Di dalam beberapa hal antara lain berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat

melalui proses Artikulasi kepentingan dan Agregasi kepentingan. Sebagaimana Kelompok Kepentingan yang memiliki berbagai macam saluran kepentingan, maka saluran yang dipergunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat meliputi hubungan pribadi, perwakilan langsung, media massa, Partai Politik, serta demonstrasi apabila diperlukan dalam situasi khusus. Adapun style dari artikulasi kepentingannya dapat berupa apa saja, sebagaimana tersebut dalam point 3 di atas.

Gambar 1.1. Diagram Saluran Penyampaian Pendapat Rakyat Kepada Pemerintah



Sumber: Buku Demokrasi Indonesia Kontemporer

Sebagai bagian dari sebuah sistem masyarakat dan demokrasi, maka Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa mengemban peran-peran di atas sejauh menyangkut hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, demikian kegiatan dan analisisnya mengarah selaras

dengan tuntutan serta dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dan menempatkan prioritas utama kegiatannya dalam melakukan advokasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan

Melalui pengamatan atas dinamika peran organisasi tersebut diharapkan akan didapatkan secara lebih jelas satu atau beberapa hal yang menjadi *point* utamanya.

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. **Strategi** : adalah suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. **LSM Perempuan** : adalah suatu organisasi yang dibentuk sebagai pengawas kekuasaan, sejauh berkaitan dengan fungsi, kinerja, dan segala proses kegiatan yang berlangsung dalam parlemen mencakup perumusan dan tata cara, serta pelaksanaan kebijaksanaan yang menyangkut masalah perempuan.
3. **Advokasi** : Adalah usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang diorganisir dengan menggunakan instrumen-instrumen demokrasi untuk membentuk dan melaksanakan hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang diharapkan akan menciptakan suatu masyarakat adil dan merata (*just and equitable*). Instrumen-instrumen ini adalah pemilu, mobilisasi massa, aksi/gerakan sipil (termasuk pembangkangan), melakukan *lobby*, negosiasi, tawar-menawar dan aksi-aksi pengadilan. Semuanya berfungsi untuk memperkuat proses-proses demokrasi karena masyarakat berperan serta dalam tindakan-tindakan yang terorganisir yang melibatkan NGO, media dan badan-badan pembuat keputusan.

4. **Kekerasan Terhadap Perempuan** : adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
5. **Peran LSM Perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan** : adalah mengemban peran-peran LSM sejauh menyangkut hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, demikian kegiatan dan analisisnya mengarah selaras dengan tuntutan serta dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dan menempatkan prioritas utama kegiatannya dalam melakukan advokasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana kita melihat peran LSM Rifka Annisa dalam perlindungan Hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Peranan LSM Rifka Annisa dapat diukur melalui indikator-indikator berikut :

1. Fenomena kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta

Kapasitas diukur dari :

- 1.1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan

- 1.2. Status dan posisi perempuan Yogyakarta
- 1.3. Jenis kekerasan yang terjadi
- 1.4. Bentuk kekerasan yang dilakukan
- 1.5. Dampak yang dirasakan korban kekerasan
2. Strategi Rifka Annisa dalam melakukan advokasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta tahun 2006
 - 1.1. Proses advokasi yang dilakukan dalam melakukan advokasi kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan
 - 2.2. Strategi advokasi yang dilakukan dalam melakukan advokasi kebijakan
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan advokasi kebijakan

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dan apabila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi dari kegiatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Secara garis besar penelitian dalam ilmu sosial dapat dilihat dalam tiga perspektif, yaitu melalui :

- a. Aplikasinya (*aplication*), yang terbagi atas penelitian murni (*pure research*) dan penelitian terapan (*applied research*).

- b. Tujuan yang akan dicapai (*objective*), terbagi atas penelitian deskriptif (*descriptive research*), penelitian korelatif (*Corelational research*), dan penelitian eksplanatif (*explanative research*).
- c. Informasi yang dicari, terbagi atas penelitian kuantitatif (*quantitative researh*), dan penelitian kualitatif (*qualitative research*).¹⁸

Berdasarkan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan topik penelitian, informasi yang dibutuhkan, persepsi tentang realitas, dan ketersediaan bahan serta berdasar atas prinsip-prinsip teoritis dan metodologis dalam kesesuaian metodologi dengan tujuan-tujuan teoritis, daya jangkau metodologi terhadap objek penelitian, realisasi aturan-aturan metodologi yang meliputi pula kemungkinan maupun keterbatasannya, serta pertimbangan beberapa pra kondisi yang tidak memungkinkan untuk diterapkannya analisa statistik¹⁹ maka penelitian ini akan ditempuh melalui penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif didefinisikan oleh **Bogdan dan Taylor (1975)**²⁰ sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistic*). Dengan demikian tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan²¹.

¹⁸ Muhammad Zaenuri, *Metode Penelitian Sosial (I)*, 1996, Hal. 6.

¹⁹ Bambang Purwoko, dalam makalah *Rancangan Penelitian*, Lembaga Penelitian UGM, 1999, Hal. 3.

²⁰ Sebagaimana ditulis oleh Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990.

²¹ *Op cit*.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah²². Dan di dalam penelitian ini digunakan perpaduan dua metode yaitu historis dan deskriptif. Metode historis merupakan usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat digunakan untuk meramalkan keadaan pada masa yang akan datang.

2. Unit Analisa

Yang dimaksud dengan unit analisa adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisa adalah pengurus organisasi LSM Rifka Annisa Women's Crisis Centre.

3. Jenis Data

Menurut **Lofland** sumber data utama (*primer*) dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan (*sekunder*) seperti dokumentasi, buku ilmiah, dan lain-lain.²³

Demikian dalam penelitian kami ini dilakukan dengan memasukkan data primer dari wawancara beberapa tokoh Rifka Annisa, Media Massa, dan juga beberapa tokoh pengamat politik, serta data sekunder dari berita Media Massa dan Informasi, Pustaka Ilmiah, serta lembaga yang relevan.

²² *Ibid.*

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, Hal 112.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Menurut **Lexy J. Moleong** wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban pertanyaan. Sedangkan menurut **Husain dan Purnomo** wawancara secara sederhana diartikan sebagai tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁴

Melalui wawancara akan didapatkan data primer mengenai informasi beberapa jenis data baik yang terpendam ataupun yang termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara tersebut tidak hanya bersifat formal, dalam arti mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan responden yang bersangkutan, namun juga dilakukan melalui tanya jawab yang tidak direncanakan dengan responden yang dianggap mampu memberikan kelengkapan data dan dianggap penting.

b. Dokumentasi

Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal.²⁵

²⁴ Husaini dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Bandung, 1996, Hal 57.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* Hal 161.

Demikian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui perpustakaan-perpustakaan ataupun lembaga-lembaga yang memiliki bahan yang relevan dengannya, serta pula melalui berita-berita yang dilansir oleh media massa.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang diambil adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan, tetapi berdasarkan atas pandangan, pendapat, dan pemikiran analisis data.²⁶

Dengan teknik ini maka data yang diperoleh penulis pun merupakan data-data yang berupa info, tulisan, pendapat para pakar ataupun literatur-literatur yang lain. Teknik analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu menyajikan data kemudian menarik kesimpulan, selain itu pula dilakukan suatu siklus antar tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

²⁶ Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1998, Hal. 27.